



PUTUSAN

Nomor XXX



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

Pihak-pihak yang berperkara

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Ngawi, 12 Februari 1984, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Desember 2019, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1533/SKH/2019/PA.Sdn, tanggal 18 Desember 2019, memberikan kuasa kepada Surya Alhadi, S.H. dan Indra Syahfri, S.H., pekerjaan Advokat, alamat Jalan Lintas Timur, Nomor 496 (depan Islamic Center), Dusun III, RT 019, RW 008, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Wajo, 10 Maret 1974, umur 45 (empat puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor XXX, tanggal hari itu juga, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Posita Gugatan Penggugat

1.

Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah di Desa Marga Sari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.pada tanggal 25 Oktober 2001;

2.

Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nasab adalah orang tua kandung bernama Katiran, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Ramlan dan Sumini, dengan mas kawin 2 (dua) gram emas, dibayar tunai;

3.

Bahwa ketika dilangsungkan pernikahan tidak ada pihak ketiga atau pihak lainnya yang keberatan atas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

4.

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Sukorahayu selama 2 (dua) bulan, lalu tinggal di rumah bersama di Desa Marga Sari sampai dengan berpisah;

5.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

5.1. ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT berumur 16 (enam belas) tahun;

5.2. ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT berumur 12 (dua belas) tahun;

Putusan Nomor XXX.
Hal. 2 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT berumur 7 (tujuh) tahun;

6.

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan buku nikah;

7.

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat sedangkan Penggugat tidak mempunyai buku nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sukadana untuk mengesahkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8.

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

8.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;

8.2. Tergugat temperamental, keras kepala dan sering marah karena sebab yang sepele;

9.

Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat, bahkan Tergugat pernah pula menyatakan akan bercerai dari Penggugat;

10.

Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017, penyebabnya ekonomi keluarga yang semakin sulit, ketika Penggugat mengeluh kepada Tergugat mengenai kondisi ekonomi keluarga yang semakin sulit ini agar Tergugat mencari solusi, tiba-tiba Tergugat menjadi emosi lalu terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat, setelah bertengkar Penggugat sakit hati lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sukorahayu, sejak

Putusan Nomor XXX.
Hal. 3 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sudah 2 (dua) tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;

11.

Bahwa pihak Keluarga Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

12.

Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Berdasarkan posita di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Petitum gugatan

Primair:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2001 di Desa Marga Sari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;

3.

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Kehadiran pihak-pihak yang berperkara

Putusan Nomor XXX.
Hal. 4 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas yang dibacakan di hadapan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Upaya damai melalui mediasi

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pembacaan surat gugatan

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Acara pembuktian dari Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX, tanggal 12 Desember 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-*nazzegeben* di kantor Pos

Putusan Nomor XXX.
Hal. 5 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan materai enam ribu, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda [P.1];

2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor XXX, tanggal 10 Desember 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah di-*nazzegele*n di kantor Pos dengan materai enam ribu, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda [P.2];

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor XXX, tanggal 17 Desember 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan telah di-*nazzegele*n di kantor Pos dengan materai enam ribu, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda [P.3];

B. Saksi

1. **SAKSI PENGUGAT**, umur 34 (tiga puluh empat) tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saksi adalah tetangga Penggugat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada tahun 2001 di Desa Sukarahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali pernikahan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Katiran;
- Bahwa ijab dan kabul dilakukan langsung antara wali nikah dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ramlan dan Sumini, yakni saya sendiri;

Putusan Nomor XXX.
Hal. 6 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki yang hadir pada waktu akad nikah Penggugat dengan Tergugat hanya Katiran sebagai wali nikah Penggugat, Tergugat sebagai mempelai pria, dan Ramlan sebagai saksi pertama, selebihnya perempuan;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa emas seberat 2 (dua) gram, dan dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, dan persemendaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status Tergugat ketika menikah dengan Penggugat adalah jejak dan Penggugat adalah gadis;
- Bahwa selama Penggugat menjalani hubungan pernikahan dengan Tergugat, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Tergugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah dengan pasangan yang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki buku nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2004, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering bermain judi sabung ayam, dan Tergugat memiliki sifat tempramental;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali di Balai Desa Sukarahayu, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat saat ini tinggal di

Putusan Nomor XXX.
Hal. 7 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

2. **SAKSI PENGUGAT**, umur 20 (dua puluh tahun) tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saksi adalah adik kandung Penggugat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi masih kecil, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita orang tua saksi;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi, Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada tahun 2001 di Desa Sukarahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi, yang bertindak menjadi wali pernikahan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Katiran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tata cara pengucapan ijab dan kabul dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi, pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ramlan dan Sumini, yakni saksi pertama;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa emas seberat 2 (dua) gram, dan dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, dan persemendaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status Tergugat ketika menikah dengan Penggugat adalah duda dan Penggugat adalah gadis;

Putusan Nomor XXX.
Hal. 8 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat menjalani hubungan pernikahan dengan Tergugat, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Tergugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah dengan pasangan yang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki buku nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2014, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering bermain judi sabung ayam;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali di Balai Desa Sukarahayu, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Acara pembuktian cukup

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan Penggugat

Putusan Nomor XXX.
Hal. 9 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat hadir sendiri (*in person*) didampingi oleh Kuasa Hukumnya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara verstek, tanpa kehadiran Tergugat;

Upaya damai

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Putusan Nomor XXX.
Hal. 10 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Legal standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor XXX.
Hal. 11 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, telah menikah menurut agama Islam, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah sampai sekarang, maka sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat mohon untuk mengesahkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Sejak Januari 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
2. Tergugat temperamental, keras kepala dan sering marah karena sebab yang sepele;

Puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017, setelah bertengkar Penggugat sakit hati lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sukorahayu, sejak saat itu sudah 2 (dua) tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2001 di Desa Marga Sari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;

Putusan Nomor XXX.
Hal. 12 dari 32 hal.



3.

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Formil gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkar, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek, namun oleh karena berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan, jika memiliki dasar dan alasan hukum, maka dengan demikian, guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat, sebagaimana akan Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan

Putusan Nomor XXX.
Hal. 13 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sejauh posita gugatan Penggugat tentang jumlah keturunan dan tempat tinggal bersama setelah menikah, dipandang telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan, namun oleh karena Penggugat telah mendalilkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan di antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat penghalang (*mani'*) pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun karena prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum Poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersukar terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "**Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak kedua dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi**";

Putusan Nomor XXX.
Hal. 14 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1.

Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

2.

Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

3.

Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta pernikahan dan keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti [P.1] dan [P.3] yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea

Putusan Nomor XXX.
Hal. 15 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.1] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara *a quo*, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Warsiti (Penggugat) dengan Arifudin (Tergugat) belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti [P.3] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, patut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sehingga Pengadilan Agama Sukadana memiliki kompetensi relatif mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti surat berupa bukti [P.2], yakni surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan oleh karena pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide*: Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), maka bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta di bawah tangan yang secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*) bagi yang menandatangani atau mengakuinya (*vide*: Pasal 288 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1875 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Putusan Nomor XXX.
Hal. 16 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti [P.2] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara *a quo*, maka bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2001, di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah tetangga Penggugat dan saksi kedua adalah saudara kandung Penggugat, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang pernikahan dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada tanggal 25 Oktober 2001 di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Marga Sari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. Bahwa yang bertindak menjadi wali pernikahan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Katiran, ijab dan kabul dilakukan langsung antara wali nikah dengan Tergugat, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ramlan dan Sumini dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram, dan dibayar tunai;
3. Bahwa laki-laki yang hadir pada waktu akad nikah Penggugat dengan Tergugat hanya Katiran sebagai wali nikah Penggugat, Tergugat sebagai mempelai pria, dan Ramlan sebagai saksi pertama, selebihnya perempuan;

Putusan Nomor XXX.
Hal. 17 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, dan persemendaan;
5. Bahwa sepengetahuan saksi, status Tergugat ketika menikah dengan Penggugat adalah jejaka dan Penggugat adalah gadis;
6. Bahwa selama Penggugat menjalani hubungan pernikahan dengan Tergugat, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Tergugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah dengan pasangan yang lain;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki buku nikah;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
11. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2004, saksi pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
12. Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering marah kepada Tergugat tanpa alasan yang jelas;
13. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali di rumah kediaman orang tua Penggugat, namun tidak berhasil;
14. Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua masing-masing;
15. Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Putusan Nomor XXX.
Hal. 18 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang pernikahan dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, dan persemendaan;
2. Bahwa sepengetahuan saksi, status Tergugat ketika menikah dengan Penggugat adalah duda dan Penggugat adalah gadis;
3. Bahwa selama Penggugat menjalani hubungan pernikahan dengan Tergugat, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Tergugat dan TergugatI;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah dengan pasangan yang lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki buku nikah;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2014, saksi pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
9. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat suka bermain judi sabung ayam;
10. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali di Balai Desa Sukarahayu, namun tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
12. Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Putusan Nomor XXX.
Hal. 19 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa:

1. Bahwa selama Penggugat menjalani hubungan pernikahan dengan Tergugat, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Tergugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah dengan pasangan yang lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki buku nikah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014, Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering bermain judi sabung ayam, pihak keluarga kedua belah

Putusan Nomor XXX.
Hal. 20 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga akibat pertengkaran tersebut, Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;

7. Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat juga telah memberikan kesaksian tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita orang lain (*testimonium de auditu*), pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut cerita orang tua saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada tahun 2001 di Desa Sukarahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. Bahwa menurut cerita orang tua saksi, yang bertindak menjadi wali pernikahan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Katiran, ijab dan kabul dilakukan langsung antara wali nikah dengan Tergugat, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ramlan dan Sumini, saksi yang pertama, dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram, dan dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama telah memberikan keterangan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuannya sendiri, sedangkan saksi yang kedua hanya mengetahui pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita keluarga (*testimonium de auditu*), maka untuk mempertimbangkan kesaksian tersebut di atas, Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *al-Iddah Syarhu al-'Umdah*, Juz I, halaman 686, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

**ويحصل العلم فيها بالاستفاضة فجاز أن يشهد بها
كالنسب، وظاهر كلام أحمد أنه لا يشهد بذلك حتى
يسمعه من عدد كثير يحصل له به العلم؛ لأن الشهادة لا
تجوز إلا على ما علمه، وقال القاضي: يجوز أن يسمع**

Putusan Nomor XXX.
Hal. 21 dari 32 hal.



من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما؛ لأن الحق يثبت
بقول اثنين.

Artinya: Pengetahuan (tentang suatu peristiwa) juga didapat melalui istifadhah (cerita orang lain), sehingga bisa memberikan kesaksi tentang nasab dengan kesaksian istifadhah. Menurut pendapat Ahmad, kesaksian istifadhah diperbolehkan jika cerita tersebut diperoleh dari banyak orang, sehingga menghasilkan pengetahuan, karena tidak boleh bersaksi atas suatu yang tidak diketahui. Menurut al-Qadhi, diperbolehkan untuk memberikan kesaksi yang bersumber dari cerita dua orang yang adil, karena kebenaran dapat ditetapkan berdasarkan perkataan dua orang.

Menimbang, bahwa di samping mengemukakan pertimbangan syar'i tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengemukakan Kaedah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959, tanggal 11 Nopember 1959, yang menyatakan bahwa "**Keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang**";

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Penggugat yang kedua di atas adalah kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu*, namun oleh karena saksi tersebut mendapatkan cerita tentang pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang jelas, sebagai pihak keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 R.Bg. *juncto* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi Penggugat yang pertama dengan berdasarkan pengetahuan sendiri ditambah dengan keterangan saksi yang kedua berdasarkan cerita orang lain sudah menjadi dasar yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan tentang pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Oktober 2001 di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Sukarahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. Bahwa yang bertindak menjadi wali pernikahan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Katiran, ijab dan kabul dilakukan langsung antara wali nikah dengan Tergugat, disaksikan oleh 2 (dua) orang

Putusan Nomor XXX.
Hal. 22 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama Ramlan, seorang laki-laki, dan Sumini, seorang perempuan, dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram, dan dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, dan persemendaan;

4. Bahwa sepengetahuan saksi, status Tergugat ketika menikah dengan Penggugat adalah duda dan Penggugat adalah gadis;

5. Bahwa selama Penggugat menjalani hubungan pernikahan dengan Tergugat, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Tergugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah dengan pasangan yang lain;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Oktober 2001 di Desa Sukarahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, yang bertindak menjadi wali pernikahan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Katiran, ijab dan kabul dilakukan langsung antara wali nikah dengan Tergugat, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ramlan, seorang laki-laki, dan Sumini, seorang perempuan, dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram, dan dibayar tunai;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan, dan persemendaan;

3. Bahwa sepengetahuan saksi, status Tergugat ketika menikah dengan Penggugat adalah jejak dan Penggugat adalah gadis;

Putusan Nomor XXX.
Hal. 23 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Penggugat menjalani hubungan pernikahan dengan Tergugat, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Tergugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah dengan pasangan yang lain;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki buku nikah;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
9. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2014, Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat suka bermain judi sabung ayam, pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga akibat pertengkaran tersebut, Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;
10. Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat

1.

Petitim umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Putusan Nomor XXX.
Hal. 24 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Petitum pengesahan pernikahan

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan Penggugat, Majelis Hakim perlu mengemukakan pertimbangan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis atas alasan gugatan Penggugat tersebut;

Pertimbangan secara syar'i

Menimbang, bahwa guna mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan secara syar'i, sebagai berikut:

- a. Pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *l'anatu at-Thalibin*, Juz IV, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدى عدول

Terjemahnya: *Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya.*

- b. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Iqna'*, Juz II, halaman 122, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أركان النكاح و هي خمسة: صيغة و زوجة و زوج وولى وشاهدان

Terjemahnya: *Rukun nikah ada lima, yakni shighat (ijab dan qabul), istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi.*

- c. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 103, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

كونه حلالا، فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيله...كونه مختارا، فلا يصح نكاح مكره بغير حق... كونه معينا، فلا يصح نكاح أحد الرجلين... كونه عالما باسم المرأة ونسبها وأوعينها وحلها له، فلا يصح نكاح جاهل بشيء من ذلك... كونه ذكرا يقينا، فلا يصح نكاح الخنثي وإن بانث ذكوره.

Terjemahnya: *Orang yang halal untuk dinikahi, tidak sah pernikahan orang yang sedang berihram, walaupun berwakil... Tidak terpaksa, tidak sah pernikahan orang yang terpaksa tanpa hak... Kedua*

Putusan Nomor XXX.
Hal. 25 dari 32 hal.



mempelai yang hendak menikah harus jelas, tidak sah pernikahan yang hanya menyebutkan dengan salah seorang dari dua orang laki-laki... Diketahui namanya, nasabnya, dan kehalalannya untuk dinikahi, tidak sah pernikahan dengan orang yang tidak dikenal... Bagi mempelai pria disyaratkan benar-benar laki-laki (mempelai wanita, benar-benar perempuan), tidak sah pernikahan dengan banci, meskipun kemudian terlihat jelas kelaki-lakiannya.

- d. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 105, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الإسلام يقينا في الولي وكذا في الشاهدين...

Terjemahnya: *Wali dan kedua orang saksi nikah harus Islam...*

- e. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 106, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فلا يكون ولي المرأة صغيرا لأن الصغير يسلب العبارة وكذلك لا يكون الشاهدان صغيرين أيضا لأن الصغير ليس أهلا للشهادة.

Terjemahnya: *Wali nikah bagi seorang wanita tidak boleh anak yang masih kecil, karena anak-anak tidak cakap dalam berkomunikasi, demikian juga bagi dua orang saksi, karena anak-anak tidak cakap untuk menjadi saksi.*

- f. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 106, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فلا يكون ولي المرأة مجنونا لأن الجنون يسلب العبارة وكذلك لا يكون الشاهدان مجنونين أيضا لأن المجنون ليس أهلا للشهادة.

Terjemahnya: *Wali nikah bagi seorang wanita tidak boleh orang gila, karena orang gila tidak cakap dalam berkomunikasi, demikian juga bagi dua orang saksi, karena orang gila tidak cakap untuk menjadi saksi.*

- g. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 106, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الحرية يقينا... الذكورة، فلا تكون المرأة أو الخنثي وليين أي ولا شاهدين.

Putusan Nomor XXX.
Hal. 26 dari 32 hal.



Terjemahnya: *Wali nikah mesti orang yang merdeka... wali dan saksi nikah harus laki-laki, perempuan dan banci tidak boleh menjadi wali dan saksi nikah.*

h. Pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab *al-Bajuri*, Juz II, halaman 106-107, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

العدالة، فلا يكون الولي فاسقا، وكذلك الشاهدان لا يكونان فاسقين.

Terjemahnya: *Adil, wali dan dua orang saksi nikah tidak boleh orang yang fasik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara syar'i, bagi setiap orang yang mendalilkan bahwa ia telah menikahi seorang perempuan, maka ia berkewajiban untuk membuktikan bahwa pernikahan dimaksud telah memenuhi rukun dan syaratnya, dalam hal ini shighat (*ijab* dan *qabul*), istri, suami, wali, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dalam perkara *a quo*, *in casu* Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Oktober 2001 di Desa Sukarahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, yang bertindak menjadi wali pernikahan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Katiran, *ijab* dan *kabul* dilakukan langsung antara wali nikah dengan Tergugat, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ramlan, seorang laki-laki, dan Sumini, seorang perempuan, dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram, dan dibayar tunai, antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat penghalang (*mani'*) pernikahan, dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai hingga saat ini dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah dengan pasangan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pertimbangan hukum secara syar'i di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan rukun dan syarat pernikahan berupa *ijab* dan *qabul*, wali, serta dua calon mempelai, telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pernikahan menurut syariat Islam, sedangkan rukun dan syarat pernikahan yang berkaitan dengan saksi nikah tidak memenuhi ketentuan saksi nikah dalam syariat Islam,

Putusan Nomor XXX.
Hal. 27 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena salah satu saksi nikah dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sumini adalah perempuan, padahal salah satu syarat yang berkaitan dengan saksi nikah menurut ketentuan syariat Islam harus laki-laki, sebagaimana pertimbangan hukum di atas;

Pertimbangan secara yuridis

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan Hukum Islam. Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, setiap pernikahan harus memenuhi unsur berikut ini:

1. Bahwa pernikahan dilakukan antara pasangan yang sudah mencukupi umur dengan persetujuan masing-masing dan di antara keduanya tidak ada halangan pernikahan;
2. Bahwa yang bertindak menikahkan calon mempelai wanita adalah wali yang berhak;
3. Bahwa pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang muslim, adil, akil baligh, serta tidak mengalami gangguan ingatan dan pendengaran;
4. Bahwa *ijab* dan *kabul* antara wali dan calon mempelai laki-laki dilakukan secara jelas, beruntun, tidak berselang waktu;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan, selain harus dilakukan sesuai dengan aturan agama, *quod est* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, juga mesti tercatat secara resmi, *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) ke Pengadilan Agama, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, selama memenuhi kriteria berikut ini:

1. Pengesahan Nikah (*Itsbat nikah*) dalam rangka penyelesaian perceraian;

Putusan Nomor XXX.
Hal. 28 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kehilangan akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan;
4. Pernikahan dilakukan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara *syar'i*, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat pernikahan menurut hukum pernikahan di dalam agama Islam, sehingga dengan demikian, oleh karena pernikahan yang sah menurut hukum pernikahan di Indonesia, sebagaimana pertimbangan secara yuridis tersebut di atas, adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat secara *mutatis mutandis* juga dipandang tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara yuridis;

Alasan pengesahan pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak beralasan hukum secara *syar'i* dan yuridis untuk disahkan, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syariat Islam;

Kesimpulan petitum pengesahan pernikahan

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak beralasan hukum untuk disahkan, baik secara *syar'i*, maupun yuridis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*)**;

Putusan Nomor XXX.
Hal. 29 dari 32 hal.



3.

Petitum perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) tentang pengesahan pernikahan telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*), maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sudah tidak memiliki lagi *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

4.

Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Kesimpulan

Putusan Nomor XXX.
Hal. 30 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga menjawab petitem gugatan Penggugat poin 1 (satu), gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*) dengan verstek;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 *Jumadil Akhirah* 1441 Hijriyah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang terdiri dari **Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Mashuri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor XXX.
Hal. 31 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mashuri, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
3.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	975.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00 +
	Jumlah		Rp	1.091.000,00

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor XXX.
Hal. 32 dari 32 hal.